

WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

g r y

telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal dua puluh delapan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh empat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

pa

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

gny

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.211.474.180.728,00 (Tiga triliun dua ratus sebelas milyar empat ratus

ang

tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.211.474.180.728,00		
b. Belanja Daerah	Rp3.191.474.180.728,00		
Defisit/Surplus	Rp20.000.000.000,00		
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp	0,00	
2. Pengeluaran	Rp20.000.000.000,00		
Pembiayaan Netto	(Rp20.000.000.000,00)		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00	

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3.211.474.180.728,00 (Tiga triliun dua ratus sebelas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp1.327.479.175.919,00;
- b. Pendapatan transfer Rp1.883.995.004.809,00; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp0,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.327.479.175.919,00 (Satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah Rp1.185.812.074.991,00;
 - b. Retribusi Daerah Rp49.522.865.450,00;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Rp6.220.098.957,00; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp85.924.136.521,00;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.185.812.074.991,00 (Satu triliun seratus

272

delapan puluh lima milyar delapan ratus dua belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.522.865.450,00 (Empat puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.220.098.957,00 (Enam milyar dua ratus dua puluh juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.924.136.521,00 (Delapan puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.883.995.004.809,00 (Satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.728.462.518.000,00; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah Rp155.532.486.809,00.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.728.462.518.000,00 (Satu triliun tujuh ratus dua puluh delapan milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.532.486.809,00 (Seratus lima puluh lima milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah).

a. f. m.

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah Rp0,00;
 - b. Dana darurat Rp0,00;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.191.474.180.728,00 (Tiga triliun seratus sembilan puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi Rp2.744.413.244.039,00;
- b. Belanja modal Rp377.060.936.689,00;
- c. Belanja tidak terduga Rp70.000.000.000,00; dan
- d. Belanja transfer Rp0,00.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.744.413.244.039,00 (Dua triliun tujuh ratus empat puluh empat milyar empat ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai Rp1.221.093.272.226,00;
 - b. Belanja barang dan jasa Rp1.473.292.126.991,00;
 - c. Belanja bunga Rp0,00;

gfr

- d. Belanja subsidi Rp1.445.015.146,00;
 - e. Belanja hibah Rp48.582.829.676,00.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.221.093.272.226,00 (Satu triliun dua ratus dua puluh satu milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.473.292.126.991,00 (Satu triliun empat ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.445.015.146,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.582.829.676,00 (Empat puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp377.060.936.689,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah Rp5.507.659.342,00.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin Rp100.563.538.587,00.
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan Rp65.802.273.451,00.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp194.994.205.790,00;
dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya Rp9.650.392.959,00;
 - f. Belanja modal aset lainnya Rp542.866.560,00;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.507.659.342,00 (Lima milyar lima ratus

afn

- tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.563.538.587,00 (Seratus milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.802.273.451,00 (Enam puluh lima milyar delapan ratus dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp194.994.205.790,00 (Seratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.650.392.959,00 (Sembilan milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp542.866.560,00 (Lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (Tujuh puluh milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil Rp0,00; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan Rp0,00.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

ant

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan Rp0,00; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan Rp20.000.000.000,00.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp0,00;
 - b. Pencairan dana cadangan Rp0,00;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp0,00;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah Rp0,00;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp0,00; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

gny

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan Rp0,00;
 - b. Penyertaan modal daerah Rp20.000.000.000,00;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp0,00;
 - d. Pemberian pinjaman daerah Rp0,00; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp20.000.000.000,00) (Minus dua puluh milyar rupiah).

ang

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

any

- Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ;
- Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM ;
- Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain
- Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- Lampiran XVI Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan; dan
- Lampiran XVIII Daftar Pinjaman Daerah.

any

Pasal 18

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2024

 Pj. WALI KOTA PEKANBARU,


RONI RAKHMAT

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


ZARMAN CANDRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 8

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
NOMOR URUT PERDA (1.75.A/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138), Kepala Daerah menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Perubahan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

272

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6

20/2



KOTA PEKANBARU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.327.479.175.919,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.185.812.074.991,00
4.1.02	Retribusi Daerah	49.522.865.450,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.220.098.957,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.924.136.521,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.883.995.004.809,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.728.462.518.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	155.532.486.809,00
	Jumlah Pendapatan	3.211.474.180.728,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.744.413.244.039,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.221.093.272.226,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.473.292.126.991,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.445.015.146,00
5.1.05	Belanja Hibah	48.582.829.676,00
5.2	BELANJA MODAL	377.060.936.689,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.507.659.342,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.563.538.587,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.802.273.451,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	194.994.205.790,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.650.392.959,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	542.866.560,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	70.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	3.191.474.180.728,00
	Total Surplus/(Defisit)	20.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00

afn

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-20.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

 Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024
Pj. Wali Kota Pekanbaru 


RONI RAKHMAT

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Tenayan Raya	0,00	18.280.809.209,00	134.843.870,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Payung Sekaki	0,00	15.146.193.653,00	718.896.080,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Rumbai.	0,00	16.431.957.763,00	259.656.120,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Tuah Madani	0,00	16.810.441.981,00	220.775.320,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Kulim	0,00	13.061.293.139,00	228.048.000,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Rumbai Timur	0,00	13.317.317.224,00	172.175.330,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	21.637.080.426,00	182.891.530,00	0,00	0,00	21.819.971.956,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	21.637.080.426,00	182.891.530,00	0,00	0,00	21.819.971.956,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	21.637.080.426,00	182.891.530,00	0,00	0,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	BLUD UPTD IFK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	BLUD UPTD LAB. PKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0002	BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	3.211.474.180.728,00	2.744.413.244.039,00	377.060.936.689,00	70.000.000.000,00	0,00	0,00

Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024
Pj. Wali Kota Pekanbaru


RONI RAKHMAT

PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	


14 Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024
Pj. Wali Kota Pekanbaru


RONI RAKHMAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2864	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2865	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	2.000.000,00	182.891.530,00	0,00	0,00	184.891.530,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2866	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	518.274.000,00	0,00	0,00	0,00	518.274.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2867	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	305.850.000,00	0,00	0,00	0,00	305.850.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2868	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	41.615.520,00	0,00	0,00	0,00	41.615.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024

Pj. Wali Kota Pekanbaru



RONI RAKHMAT


Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
8	10	2	23	Perpustakaan	915.001.364,00	0,00	0,00	0,00	915.001.364,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	8.004.721.688,00	6.953.702,00	0,00	0,00	8.011.675.390,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.572.471.185,00	0,00	0,00	0,00	3.572.471.185,00
				TOTAL	2.744.413.244.039,00	377.060.936.689,00	70.000.000.000,00	0,00	3.191.474.180.728,00

Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024

Pj. Wali Kota Pekanbaru


RONI RAKHMAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	18.261.090,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25.836.850,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	172.418.375,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	102.147.340,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	66.174.122,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	43.255.060,00
		Pemberian Layanan Rujukan	25.698.860,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	37.137.360,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	58.464.360,00
		Penyediaan Alat Bantu	87.715.632,00
		Penyediaan Permakanan	95.199.820,00
		Penyediaan Sandang	81.127.264,00
Total			813.436.133,00
2.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	6.081.760,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	11.385.660,00
		Penyediaan Makanan	314.421.603,00
		Penyediaan Sandang	91.581.835,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	38.001.380,00
Total			461.472.238,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			1.274.908.371,00

 Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024
Pj. Wali Kota Pekanbaru 



RONI RAKHMAT

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	705.056.756,00	295.384.650,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	977.154.820,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.574.585.600,00	3.722.271.990,00

17 Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024
Pj. Wali Kota Pekanbaru


RONI RAKHMAT

8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.340.520,00	331.340.520,00	347.465.520,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	305.850.000,00	305.850.000,00	305.850.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.490.520,00	25.490.520,00	41.615.520,00
TOTAL							2.966.039.685.557,00	2.966.039.685.557,00	3.191.474.180.728,00

 Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024
 Pj. Wali Kota Pekanbaru 




 RONI RAKHMAT

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
142	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	20.464.496	0	0	0	20.464.496
143	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	16.184.897.199	3.531.545.700	0	0	19.716.442.899
144	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sukajadi	1.929.951.164	0	0	0	1.929.951.164
TOTAL					503.839.892.545	48.707.422.939	0	0	552.547.315.484

Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024
Pj. Wali Kota Pekanbaru




RONI RAKHMAT

GOLONGAN RUANG	ESELON					ESELON			STAF	JUMLAH
						TENAGA FUNGSIONAL				
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINYA		
GOLONGAN II/a (GRADE 5)	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
JUMLAH GOLONGAN II P3K	-	-	-	-	-	-	19	5	-	24
TOTAL	-	35	188	864	-	3.022	1.039	215	1.729	7.092

 Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024
 Pj. Wali Kota Pekanbaru 


 RONI RAKHMAT

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
		Piutang Lainnya	171.888.808,00	787.166.524,00	171.888.808,00	787.166.524,00
		TOTAL PIUTANG DAERAH	572.853.492.295,46	635.194.410.572,70	559.869.131.101,46	648.178.771.766,70

 Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024
 Pj. Wali Kota Pekanbaru 


 RONI RAKHMAT

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 08 TAHUN 2024
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2024

NO	Tahun Penyerahan Modal	Nama Badan/Lembaga Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9+12
1	1999	PT. Bank Riau Kepri		Saham	15.647.400.000,00	15.647.400.000,00	0,00	15.647.400.000,00	0,00	3.794.526.014,00	0,00	15.647.400.000,00
2	2001	PD. Pembangunan	Perda No. 10 Tahun 1998 dan Perda No. 1 Tahun 2020	Penyertaan Modal	148.016.517.460,00	147.616.517.460,00	0,00	147.616.517.460,00	400.000.000,00	0,00	0,00	147.616.517.460,00
3	2002	PT. Riau Air Lines (PT. RAL)	Akte Pendirian PT. RAL No. 14 tgl 12 Maret 2002	Saham	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000.000,00
4	2022	PDAM Tirta Siak	SK. Gubernur KDHTK I Riau No.Kpts.185/IV/1997/ Perda No. 5 Tahun 2022	Penyertaan Modal	222.581.276.100,00	158.581.276.100,00	20.000.000.000,00	178.581.276.100,00	54.000.000.000,00	0,00	0,00	178.581.276.100,00
5	2006	PT. BPR Pekanbaru		Penyertaan Modal	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00
6	2012	PT. Bumi Siak Pusako	Perjanjian kerjasama Pemko dan BSP No.20/MK/XI/2012 dan 105/PKS-BSP/11/2012	Penyertaan Modal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	261.796.564,00	0,00	3.000.000.000,00
JUMLAH					399.945.193.560,00	335.545.193.560,00	20.000.000.000,00	355.545.193.560,00	54.400.000.000,00	4.056.322.578,00	0,00	355.545.193.560,00

Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024

Pj. Wali Kota Pekanbaru


 BONI RAKHMAT

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
26	Sekretariat DPRD	72.128.945.535,00	-	701.124.344,00	71.427.821.191,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.622.027.025,00	-	134.438.275,00	2.487.588.750,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	513.068.666.083,65	-	3.997.716.025,75	509.070.950.057,90
29	Badan Pendapatan Daerah	96.475.649.906,40	116.065.005.061,60	-	212.540.654.968,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.982.090.024,00	66.749.813,00	-	2.048.839.837,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.082.834.110,00	-	629.084.975,00	453.749.135,00
32	Inspektorat	624.677.640,00	114.240.686,00	-	738.918.326,00
33	Kecamatan Bukitraya	9.975.511.604,00	557.110.609,00	-	10.532.622.213,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	9.063.238.227,00	559.251.363,00	-	9.622.489.590,00
35	Kecamatan Sail	10.024.251.527,00	-	53.357.009,00	9.970.894.518,00
36	Kecamatan Lima Puluh	20.122.553.812,00	205.719.512,00	-	20.328.273.324,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	12.190.913.060,00	-	113.548.978,00	12.077.364.082,00
38	Kecamatan Sukajadi	13.447.810.873,00	-	108.412.460,00	13.339.398.413,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	9.782.149.157,00	-	178.371.642,00	9.603.777.515,00
40	Kecamatan Senapelan	11.155.309.985,00	-	97.354.394,00	11.057.955.591,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	13.947.240.485,00	40.069.513,00	-	13.987.309.998,00
42	Kecamatan Binawidya	9.548.326.152,00	-	2.124.524.866,00	7.423.801.286,00
43	Kecamatan Tuah Madani	2.807.398.506,00	729.694.327,00	-	3.537.092.833,00
44	Kecamatan Rumbai.	8.701.266.532,00	-	245.422.103,00	8.455.844.429,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	1.939.965.596,00	-	104.947.934,00	1.835.017.662,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	7.293.523.354,00	942.830.108,00	-	8.236.353.462,00
47	Kecamatan Kulim	2.337.634.234,00	575.845.536,00	-	2.913.479.770,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.190.903.798,00	81.110.135,00	-	1.272.013.933,00
TOTAL		7.811.161.885.770,75	423.880.580.549,75	87.353.710.570,89	8.147.688.755.749,61

Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024

Pj. Wali Kota Pekanbaru

RONI RAKHMAT

KOTA PEKANBARU
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	3.243.057.047.820,00	26.513.457.503,00	-	3.269.570.505.323,00
2	Peralatan dan Mesin	1.112.939.979.385,97	68.082.848.400,80	-	1.181.022.827.786,77
3	Gedung dan Bangunan	2.185.774.843.441,18	103.445.788.819,95	-	2.289.220.632.261,13
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.537.268.289.385,10	111.865.059.425,09	-	4.649.133.348.810,19
5	Aset Tetap Lainnya	52.632.310.809,00	3.998.525.114,00	-	56.630.835.923,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	329.546.057.978,14	-	588.038.824,62	328.958.019.153,52
7	Akumulasi Penyusutan	- 4.377.802.829.229,00	-	317.531.636.200,00	- 4.695.334.465.429,00
Total		7.083.415.699.590,39	313.905.679.262,84	318.119.675.024,62	7.079.201.703.828,61

Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024

Pj. Wali Kota Pekanbaru

RONI RAKHMAT

KOTA PEKANBARU
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS)
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Realisasi	Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya
			Realisasi Tahun 2023	
1	2	3	4	8
		NIHIL		



Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024

Pj. Wali Kota Pekanbaru


RONI RAKHMAT

KOTA PEKANBARU
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

No	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	MUTASI			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	1.01.03.1.01.03.01.34.03.	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Trase I (Jalan Badak - Lintas Timur) (Multiyears)	3.000.000.000	27.361.034.436,34	- 24.361.034.436,34	- 812,03	27.083.097.010,19	002/KONT-MY/BM-DPUPR/XII/2018
2	1.01.03.1.01.03.01.15.12.	Lanjutan JL. Outering Road Utara Jembatan Siak V - Akses Tol Pekanbaru - Dumai (Multiyears)	3.000.000.000	45.439.671.503,93	- 42.439.671.503,93	- 1.414,66	57.170.589.605,23	001/KONT-MY/BM-DPUPR/VII/2018
	Total		6.000.000.000	72.800.705.940,28	- 66.800.705.940,28			



 Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024
Pj. Wali Kota Pekanbaru 


RONI RAKHMAT

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 08 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 DESEMBER 2024

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER KE KAS UMUM DAERAH	TRANSFER KE KAS UMUM DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		N	I	H	I	L		


 Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024
Pj. Wali Kota Pekanbaru 


RONI RAKHMAT

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 08 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 DESEMBER 2024

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
PERUBAHAN DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN OBLIGASI	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN NILAI	JANGKA WAKTU	PERSENTASE BUNGA	TUJUAN PENGGUNAAN	JUMLAH PEMBAYARAN		JUMLAH SISA PEMBAYARAN	
								POKOK PINJAMAN	BUNGA	POKOK PINJAMAN	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				N	I	H	I	L			

 Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024
Pj. Wali Kota Pekanbaru 


RONI RAKHMAT